



**PENETAPAN**

**Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan pemohon :

**H. SUWARTONO, S.H. dan ELI AGUS SUNARTO, S.H.** Para Advokat Yang berkantor di Kantor Advokat “**SUWARTONO, S.H. AND PARTNERS**” di Jalan Raya R.A. Basuni Nomor: 22 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Pemohon yang bernama CHOWIYAH Binti DULGANI NIK: 3516167012560002, lahir di Mojokerto, Tanggal 30 Desember 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Status Perkawinan Cerai mati, alamat di Dusun Pening RT/10 RW/002 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 03/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 03/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk*



Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03/Pdt.P/2023/PN Mjk tanggal 02 Januari 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 03 Januari 2023 dibawah Register Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai tanah sawah seluas 6.427 (enam ribu empat ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH yang terletak di desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa Sertifikat tanah sawah seluas 6.427 (enam ribu empat ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH yang terletak di desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto terbit berdasarkan penggantian Sertifikat dari No. 89 (delapan puluh Sembilan);
3. Bahwa sewaktu penerbitan Sertifikat No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH Pemohon minta tolong seseorang untuk menguruskannya di BPN (badan Pertanahan Nasional) ;
4. Bahwa tanah sawah milik Pemohon seluas 6.427 (enam ribu empat ratus dua puluh tujuh) Meter Persegi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH yang terletak di desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ternyata nama yang tercantum dalam Sertifikat No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH terdapat kekeliruan nama dalam ejaan hurufnya, dimana didalam Sertifikat Hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH sedangkan yang benar atau yang betul sesuai dengan dokumen dokumen yang dimiliki Pemohon berupa KTP, Paspor, Sertifikat Lain, Surat Keterangan dari KUA jetis, maupun surat keterangan dari Desa adalah CHOWIYAH;
5. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke BPN Kabupaten Mojokerto untuk mengajukan pembetulan nama dalam Sertifikat No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH tersebut, akan tetapi BPN (badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Mojokerto menyarankan agar Pemohon mengajukan Penetapan Permohonan pembetulan nama di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan nama didalam Sertifikat Hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH adalah bertujuan untuk menyesuaikan nama tersebut dengan dokumen dokumen otentik milik dari pada Pemohon disamping itu permohonan pembetulan nama dalam Sertifikat hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH adalah untuk menjual tanah tersebut;
7. Bahwa Permohonan ini di dukung dengan bukti bukti outentik milik Pemohon dan Pemohon sanggup menghadirkan para saksi saksi yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam perkara ini ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto agar berkenan memeriksa permohonan pemohon selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Menetapkan Sertifikat Hak Milik Pemohon yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH dibetulkan menjadi nama CHOWIYAH sesuai dengan dokumen dokumen Otentik milik Pemohon berupa KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama CHOWIYAH , Sertifikat lain atas nama CHOWIYAH, Paspor atas nama CHOWIYAH, surat keterangan dari Desa atas nama CHOWIYAH, Surat Keterangan dari KUA (kantor urusan Agama) atas nama CHOWIYAH ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Chowiyah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chowiyah sebagai Kepala Keluarga, tanggal 15 Juni 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama Chowiyah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 446 Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak 12.11.16.14.1.01392 Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAUJI:

- Bahwa saksi anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan namanya pada Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis di Sertifikatnya adalah Kowiyah sedangkan nama yang seharusnya tertulis adalah Chowiyah;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dari orangtua Pemohon sebelumnya dan rencananya akan Pemohon Jual;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan pihak manapun;

## 2. Desi Wulandari

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan namanya pada Sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis di Sertifikatnya adalah Kowiyah sedangkan nama yang seharusnya tertulis adalah Chowiyah;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dari orangtua Pemohon sebelumnya dan rencananya akan Pemohon Jual;
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Pening RT/10 RW/002 Desa Pening Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya bermaksud pembetulan nama didalam Sertifikat Hak Milik No.446 (empat ratus empat puluh enam) atas nama KOWIYAH, yang sebelumnya tertulis KOWIYAH dirubah menjadi CHOWIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan di persidangan, memang benar bahwa pemohon bernama CHOWIYAH, (bukti P-1 dan P-2), yang memiliki tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 atas nama KOWIYAH dibetulkan menjadi nama CHOWIYAH sesuai dengan dokumen dokumen Otentik milik Pemohon berupa KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama CHOWIYAH, Sertifikat lain atas nama CHOWIYAH, Paspor atas nama CHOWIYAH, surat keterangan dari Desa atas nama CHOWIYAH, Surat Keterangan dari KUA (kantor urusan Agama) atas nama CHOWIYAH;

Menimbang, bahwa sejak menerima pemberian tersebut sampai sekarang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 atas nama KOWIYAH dikuasai oleh Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan, akan tetapi nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 adalah **tertulis** KOWIYAH, maka Pemohon bermaksud membenarkan nama yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 tersebut menjadi nama CHOWIYAH (Pemohon);

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya untuk berubah atau mengganti nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 tersebut yang tertulis KOWIYAH menjadi tertulis CHOWIYAH sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dan Pasport Pemohon kemudian memberi ijin kepada pemohon mengganti nama di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut disesuaikan dengan data adminduk milik

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta memberi ijin untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 446 tersebut, sedangkan mengenai kebenaran materiil dalam proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pemberian ijin mengganti nama sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku di daerah Kabupaten Mojokerto dan ijin untuk menjual Sertifikat Hak Milik No 446 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan luas 6.427 m2, serta permohonan pemohon itu juga telah diperkuat dengan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi di persidangan, maka pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik No 446 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan luas 6.427 m2 yang sebelumnya tertulis KOWIYAH selanjutnya dirubah menjadi CHOWIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama di dalam Sertifikat Hak Milik No 446 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dengan luas 6.427 m2 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto setelah menerima penetapan ini untuk dicatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Yuyu Mulyana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ida Yustianingsih, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pemohon dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

Ttd

Ttd

**IDA YUSTIANINGSIH, S.E., S.H.**

**YAYU MULYANA, S.H.,**

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)